

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis Kabupaten Jepara

Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak pada $110^{\circ} 9' 48,02''$ hingga $110^{\circ} 58' 37,40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 43' 20,67''$ hingga $6^{\circ} 47' 25,83''$ Lintang Selatan. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Jepara merupakan wilayah paling utara di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara mencapai $1.004,132 \text{ km}^2$, sedangkan luas lautannya sebesar $1.845,6 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai sekitar 82 km. Kabupaten Jepara juga memiliki wilayah kepulauan di Laut Jawa, yaitu Kepulauan Karimunjawa, yang merupakan salah satu wilayah administratif kecamatan. Kepulauan Karimunjawa terdiri atas 27 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 22 pulau tidak berpenghuni. Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan merupakan dua pulau terbesar yang berpenghuni di kawasan tersebut.

Gambar 2.1 Peta Batas Wilayah Jepara



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Jepara, 2025

Kabupaten Jepara memiliki potensi keanekaragaman hayati di kawasan Gunung Muria yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer. Selain itu, terdapat beberapa wilayah cagar alam yang telah ditetapkan, meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, dan Cagar Alam Celing. Potensi keanekaragaman hayati Kabupaten Jepara juga terdapat di kawasan pesisir berupa hutan mangrove serta di Taman Nasional Karimunjawa.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara adalah mewujudkan kabupaten berbasis pariwisata dan industri yang inklusif dengan dukungan potensi lokal, perikanan, serta pertanian berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk Provinsi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional. Potensi utama Kabupaten Jepara meliputi sektor pariwisata, industri pengolahan, industri mebel ukir, perikanan, dan pertanian. Sektor yang paling dominan di Kabupaten Jepara adalah industri, perdagangan, dan pertanian.

Dalam konteks regional, Kabupaten Jepara merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Jepara, Kudus, dan Pati (Jekuti). Arah pembangunan WP Jekuti difokuskan pada pengembangan industri Kudus, Jepara, dan Pati, seperti furnitur, tepung, gula, garam, dan pengolahan ikan. Di Kabupaten Jepara, pengembangan industri difokuskan pada sektor furnitur, khususnya mebel, kerajinan, dan ukir. Program unggulan strategis WP Jekuti meliputi pengembangan pariwisata bahari (*marine tourism*) dan wisata religi, serta peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dengan komoditas unggulan seperti tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam.

Dengan letak geografis dan kondisi alam pesisir, Kabupaten Jepara memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari, khususnya di Kepulauan Karimunjawa. Kawasan ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata bertaraf internasional. Saat ini, Karimunjawa telah menjadi bagian koordinatif dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Jepara

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), jumlah penduduk Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Jepara tercatat sebanyak 1.184.947 jiwa dan meningkat menjadi 1.283.687 jiwa pada tahun 2024. Dari total penduduk tahun 2024, penduduk laki-laki berjumlah 645.757 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 637.930 jiwa, sehingga menghasilkan *sex ratio* sebesar 101,23 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2024 mencapai 1.258 jiwa per km². Sebaran penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jepara dengan kepadatan 3.178 jiwa per km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa, yaitu 232 jiwa per km².

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah populasi dalam kurun waktu tertentu yang dapat diukur berdasarkan perubahan jumlah individu per satuan waktu. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan besarnya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu dan berguna untuk memprediksi jumlah penduduk pada masa mendatang. Selama periode 2020–2024, laju pertumbuhan

penduduk di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, yaitu dari 0,75 persen pada tahun 2020 menjadi 1,04 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.264.598	1.283.687
Kepadatan Penduduk	1.120	1.165	1.169	1.240	1.258
Sex Ratio	101,24	101,20	101,16	101,21	101,23
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,75	0,70	0,27	0,38	1,04

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

2.3. Fenomena Perkawinan Anak di Kabupaten Jepara

Isu meningkatnya angka perkawinan anak termasuk dalam lima isu prioritas yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perkawinan anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral yang mengabaikan hak-hak anak serta bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimal yang telah ditentukan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang atas permintaan orang tua calon mempelai pria maupun wanita.

Pemberian rekomendasi dispensasi kawin diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari lembaga terkait, salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sebelum hakim Pengadilan Agama menetapkan keputusan. Berdasarkan rancangan panduan terbaru mengenai pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang akan diberlakukan setelah disahkan, seluruh proses permintaan rekomendasi direncanakan terpusat di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

PUSPAGA dan UPTD PPA berfungsi memberikan pendampingan melalui tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor, yang bertugas melakukan asesmen terhadap kondisi anak dan calon pasangan. Hasil pendampingan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Pengadilan Agama. Mengingat panduan nasional mengenai mekanisme rekomendasi dispensasi kawin belum secara resmi diberlakukan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan prosedur pemberian rekomendasi dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan lokal di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data yang diperoleh, Pengadilan Agama Jepara mencatat sebanyak 497 permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2020

terdapat 423 permohonan, kemudian meningkat menjadi 509 permohonan pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 535 permohonan. Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2023 terjadi tren peningkatan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara. Perkawinan anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perceraian, terutama ketika usia perkawinan belum mencapai satu tahun. Sebagian besar kasus perceraian di Kabupaten Jepara dipicu oleh faktor ekonomi dan umumnya diajukan oleh pihak perempuan sebagai penggugat.

2.4. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Pengadilan Agama Kabupaten Jepara merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya umat Islam, terkait perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Keberadaan Pengadilan Agama Jepara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan dan kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga ini berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses peradilan.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Jepara adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang Agung.” Visi tersebut mencerminkan cita-cita untuk menjadi


lembaga peradilan yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang diembankan mencakup :

1. Mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan, dan berbiaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan kapasitas serta kompetensi sumber daya aparatur pengadilan guna memperkuat kualitas pelayanan publik.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan secara efektif serta efisien untuk menjamin profesionalitas aparatur peradilan.
4. Menerapkan tata kelola administrasi dan manajemen peradilan yang tertib, terukur, dan akuntabel.
5. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam memutus permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Jepara melaksanakan tugasnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya difokuskan pada aspek penegakan hukum formal, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah dampak sosial, psikologis, serta kesehatan akibat perkawinan anak. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah permohonan dispensasi diajukan karena kondisi yang benar-benar mendesak, bukan atas dasar tekanan atau

paksaan, serta memberikan edukasi kepada calon mempelai dan orang tua mengenai risiko yang mungkin timbul dari perkawinan anak.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Jepara



2.5. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Lembaga ini berperan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsinya, DP3AP2KB memiliki beberapa tanggung jawab utama, meliputi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai fungsi strategis untuk mendukung terwujudnya

kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak di tingkat daerah, yaitu :

1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.
2. Melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, dan sosial budaya.
4. Menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, lansia, disabilitas, dan korban bencana.
5. Merumuskan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
6. Mengelola, menganalisis, dan menyebarluaskan sistem informasi gender dan anak di tingkat daerah.
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendataan gender dan anak.
8. Menjalankan fungsi kedinasan lain sesuai arahan Kepala Dinas DP3AP2KB.

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara

